

PEMBERHENTIAN-STAF SEKRETARIAT PPS-PEMILU 2024

2023

Kpt 570 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 570 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENGKAL KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 2023 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 482/PK.01-BA/3323/2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2023.
- Lampiran -